

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO
KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ANDRI WIDIYANTO AL FAQIH
NIM 10350067**

PEMBIMBING:

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamallah duniawiyah*. Aturan Allah tersebut mempunyai tujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia antara lain hukum kewarisan. Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Islam tidak membedakan kewarisan dari ayah ataupun dari ibu, Islam juga tidak menentukan harta/ obyek waris yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Masyarakat Dusun Wonokasih pada praktiknya di dalam pembagiaan harta waris masih menggunakan hukum adat, tradisi membagikan harta waris dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu cukup lama dan turun menurun hingga saat ini. Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1) Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Dusun Wonokasih. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Untuk mendapatkan data yaitu berupa primer dan sekunder, dilakukan dengan cara *interview* kepada masyarakat di Dusun Wonokasih.

Adapun yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah analisis terhadap praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih dengan mengambil tiga sampel pembagian harta waris pada keluarga Bapak Ahmad Suto, Bapak Tamohammad, dan Bapak Muhammad Khayun. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apakah praktik pembagian harta waris secara adat yang terjadi di Dusun Wonokasih tersebut sesuai ataukah tidak dengan hukum Islam terutama dalam ilmu *farāid*.

Pada akhir penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih adalah dengan cara dibagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan. Sehingga konsep *sepikul-segendong* (1:2) tidak diterapkan pada masyarakat ini. Asumsinya adalah pembagian sama rata menurut masyarakat ini cara yang paling adil. Di dalam hukum Islam ketentuan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 sebagaimana firman Allah di dalam surat *An-Nisā'* (4): 11. Sehingga praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak serta merta mengatakan praktik pembagian harta waris seperti ini dilarang dalam hukum Islam, karena pada dasarnya Islam sendiri menjadikan adat (*'urf*) sebagai dasar hukum untuk menentukan persoalan di masyarakat. *'Urf* yang dimaksud adalah *'urf* yang *sāhīh* yakni *'urf* yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang halal. Tentunya dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di Dusun Wonokasih diperbolehkan dalam Islam karena praktik tersebut sesuai dengan *'urf sāhīh* dan adat semacam ini berlangsung cukup lama, turun-temurun dan tidak mendapatkan pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat setempat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Andri Widiyanto Al Faqih

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andri Widiyanto Al Faqih
Nim : 10350067
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS DI DUSUN WONOKASIHAN DESA
SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN
WONOSOBO**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Zulqa'dah 1435 H
24 September 2014 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19960801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS /PP.00.9/ 4063 /2014

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DI
DUSUN WONOKASIHAN DESA SOJOKERTO KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRI WIDIYANTO AL FAQIH
NIM : 10350067
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Oktober 2014
dengan nilai : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abd. Madjid AS., M.Si.
19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 16 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEK AN



Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andri Widiyanto Al Faqih

NIM : 10350067

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Yogyakarta, 22 Zulqa'dah 1435 H
17 September 2014 M

Yang menyatakan



Andri Widiyanto Al Faqih

MOTTO

انّ مع العسر يسرا. فاذا فرغت فنصب. والى ربك

فارغب

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. (Q.S Al-Insyirah: 6-8).

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat merupakan awal dari keberhasilan. Tetes air mata adalah pewarnanya. Untaian Do'a dalam diri dan do'a orang-orang sekitar adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkah adalah pengawetnya, maka dari itu bersabarlah, Allah selalu meyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuat kita mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

PERSEMBAHAN

Untaian tinta yang meliuk-liuk adalah seni yang kurangkai dengan kata indah dalam sebuah ruang kosong, kuitkat dalam alinea, kubingkai dalam bab berjumlah lima jadilah mahakarya yang ku persembahkan khusus teruntuk Ibuku tercinta yang telah bersusah payah membiayaiiku setelah berpulang bapak ke pangkuan yang Maha Kuasa disertai do'a dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga gelar sarjana tersemat dalam namaku.

Buat Mbah Kakung, Ma'e, Pakdhe, Budhe, Reni, Bayu, Nesa, kalian sangat berarti bagiku dan tak lupa teruntuk adikku Faqih, Hafidz, Ilham kalianlah penyemangatku sehingga kakak mu dapat menyelesaikan tugas akhir ini terima kasih buat semuanya.

Wa bil khusus Guru-guru ku baik di sekolah, pondok, kampus, madrasah terimakasih atas apa yang kalian ajarkan padaku, kalian akan selalu bersemayam dalam hatiku...

Kepada Almamater Jurusan AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfa'at.

Tidak lupa saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب طالب العلم، أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء
والمرسلين سيّدنا وحبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى
يوم الدين.

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, manusia-manusia mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam, sehingga sampai pada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Sehingga akhirnya penyusun dapat melewati masalah-masalah yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M. A., selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Ibu Siti Djazimah, S. Ag. M. SI. Selaku Penasehat Akademik, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasehat akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan serta Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
6. Kepada Bapak Fikri, S.Ag,MM selaku pegawai TU Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang senantiasa sabar dan ringan tangan dalam membantu administrasi mahasiswa/i Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang dengan kesabaran dan ketulusannya dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu dan penyusun

mengerti betapa pentingnya untuk kehidupan dan bermanfaatnya ilmu adalah jika mampu ditransformasikan kepada orang lain.

8. Keluarga tercinta, alm. Bapak dan Ibu, Adik-adikku, Pakdhe Nisro, budhe Sumileh, Mbah Kakung, Ma'e, Reni, Bayu, Nesa, Bulek Siti, Waris yang selalu memberikan kasih sayangnya, serta terus menerus memberikan do'a, serta memberi dorongan baik moril maupun materiil.
9. Seluruh Sahabat-sahabat Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah angkatan 2010 baik laki-laki ataupun perempuan serta sahabat MK (Didi, Ibnu, Asykar, Ridlo, Nasukha, Irfan, Taha, Sodik, Robith, Rusdi, Alif, Ozil Ade, Husni, Ibenk) serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat KZ 56 PW Muhammad Sodiq, S.H.I, terimakasih atas bantuan tenaga dan pikirannya yang telah menemani dalam rangka menyusun skripsi ini. Muammar Irfan Nurhadi, S.H.I, Robith Muti'ul Hakim, S.H.I, Khusni Wajid Anwar, S.H.I, Rusdi Ma'ruf, Alif Radit Fitriansyah terimakasih untuk motivasinya.
11. Sahabat sedari kecil Nazrul Atha'llah, Muhammad Afif Fadli, Agus Rofik, Kafi Fawaid ZH, Saiful Sakbana, Zaianal Arifin terimakasih atas do'anya.
12. Rekan dan rekanita IPNU-IPPNU Ranting Wonokasihan bersama kita berjuang.
13. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian skripsi ini.


Oleh karena itu, kesemuanya tersebut di atas, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik isi maupun susunan bahasanya, maka kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Namun demikian harapan penyusun karya ini bisa bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 22 Zulqa'dah 1435 H
17 September 2014 M

Penyusun



Andri Widiyanto Al Faqih
NIM: 10350067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’ aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis dengan huruf latin *h*.

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis *t*.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fatḥah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fatḥah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fatḥah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fatḥah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم Lain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zāwi al-furūd


اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP KEWARISAN MENURUT ISLAM DAN ADAT.....	25
A. Pengertian Waris dan Dasar Kewarisan Islam	25

B. Harta Warisan dan Ahli Waris Menurut Islam.....	33
C. Pelaksanaan Pewarisan dan Sistem Kewarisan Menurut Islam	45
D. Kewarisan Adat	49
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA	
WARIS PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DUSUN	
WONOKASIHAN	55
A. Gambaran Umum Dusun Wonokasih	55
1. Letak geografis	55
2. Demografi Dusun Wonokasih	55
3. Kondisi Sosial Budaya.....	57
4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan	58
B. Gambaran Umum Pembagian Waris di Dusun Wonokasih ...	62
1. Pewarisan di Dusun Wonokasih	62
2. Harta Warisan.....	66
3. Jumlah Penerimaan Harta Waris dan ahli warisnya	67
C. Praktik Pembagian Waris di Dusun Wonokasih	70
1. Pembagian Waris pada Keluarga Bapak Ahmad Suto.....	70
2. Pembagian Waris pada Keluarga Bapak Tamohammad.....	71
3. Pembagian Waris pada Keluarga Bapak Muhammad Khayun	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN	
WARISAN DI DUSUN WONOKASIHAN	76
A. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris pada	
Keluarga Bapak Ahmad Suto.....	76

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Pembagian Waris pada Keluarga Bapak Tamohammad	79
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Pembagian Waris pada Keluarga Bapak Muhammad Khayun	83
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	



DAFTAR ISI TABEL

No.	Keterangan	Halaman
1	Tabel I: Jumlah Penduduk	56
2	TABEL II: Jumlah Penduduk Berdasarkan Padukuhan Desa Sojokerto	56
3	TABEL III: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Dusun Wonokasih	57
4	TABEL IV: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Dusun Wonokasih	59
5	TABEL V: Jumlah Sarana Pendidikan Dusun Wonokasih	60
6	TABEL VI: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dusun Wonokasih	61
7	TABEL VII: Jumlah Sarana Peribadatan Dusun Wonokasih	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris.¹ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²

Perspektif Islam, bekerja merupakan realitas fundamental sebagai *homo faber*.³ Hal ini di maksudkan agar manusia di dalam mencari harta benda melalui jalan yang baik dan tidak memakan harta benda semua manusia dengan jalan yang tidak baik.⁴ Sementara itu Allah SWT juga

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt.), hlm.8.

³ YB. Mangunwijaya, *Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994), hlm.3-7.

⁴ Al-Baqarah (2): 188.

menganugerahkan sumber daya alam kepada manusia sebagai penunjang kesejahteraan.⁵

Ada kalanya manusia dalam mencukupi kebutuhan fisiknya terkait harta benda tidak hanya diperoleh melalui kerja keras semata, melainkan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, dan bagaimana caranya. Inilah yang kemudian disebut dengan warisan dan diatur dalam hukum waris.⁶

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Disamping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada ayat :

يو صيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين....⁷

⁵ M. Darwam Raharjo, *Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm 31.

⁶ A. Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta 2001), hlm.03.

⁷ Al-Nisā' (4):11.

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan dan masih mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Di samping itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, seperti suami dan isteri serta orang yang memerdekakan. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan si mati dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.⁸

Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian *furuq dulumuqaddarah* atau *furuq dulaṣṣah bah*.
2. Keluarga yang jauh, bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga jauh ini disebut dengan *Zāwi al-arḥām*.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi, dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, dimana hukum Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, termasuk Indonesia.

Hal itu disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya tersendiri yang

⁸ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: ELHAMRAnPres, 2003), hlm. 39.

akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.⁹ Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilainya untuk mengatur tata tertib masyarakat, ketika itulah mereka berhadapan dengan hukum itu.

Di Indonesia hukum yang mengatur dan dibentuk oleh budaya dan adat disebut hukum adat. Hukum adat mengatur hampir setiap sendi masyarakat yang mengangkutnya termasuk didalamnya masalah warisan. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum kewarisan adat.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang mengatur dan memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris. Hukum kewarisan adat bisa juga dikatakan adalah hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.¹⁰

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin saja bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun bilateral.¹¹ Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Masyarakat Dusun Wonokasih merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan

⁹ Alvin S. Jhonson : *Sosiologi of law*, cet.III, terjemahan Rinaldi Simamora, (Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006), hlm. 83.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 07.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini. Sistem pembagian dengan cara ini tidak hanya berlaku di Dusun Wonokasih saja, akan tetapi di dusun-dusun lainnya di Desa Sojokerto juga menggunakan sistem pembagian seperti ini. Akan tetapi penyusun hanya akan memfokuskan penelitian di Dusun Wonokasih saja. Hal ini agar penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

Masyarakat Dusun Wonokasih mengantut sistem kekeluargaan bilateral yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu.

Harta warisan yang digunakan pada masyarakat Dusun Wonokasih adalah seluruh harta benda yang dimiliki baik berupa benda-benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Berdasarkan Pasal 176 KHI, pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Secara implisit Pasal tersebut tidak membuka kemungkinan pembagian harta warisan untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Adapun pembagian waris di Dusun Wonokasih pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka. Pembagian secara sama rata oleh orang tua

terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi *maṣlahāt* dari pada menggunakan hukum Islam (KHI), karena tercipta suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di dusun tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian.

Dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat Dusun Wonokasih, Ilmu *Farāid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu *Farāid* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan Ilmu *Farāid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.

Begitu urgennya kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan dan realita di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Wonokasih.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim di Dusun Wonokasih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pewarisan secara adat di Dusun Wonokasih.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan secara adat pada Dusun Wonokasih.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan Ilmiah
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat muslim dalam memperkaya khazanah Islam tentang praktik kewarisan adat yang berlaku di Indonesia.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terhadap

kajian-kajian seputar masalah dibidang hukum kewarisan terutama dalam masalah kewarisan adat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Islam ketika menghadapi persoalan dalam pembagian harta waris,terlebih bagi masyarakat Islam yang melaksanakan pembagian harta waris secara adat.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam terhadap pembagian hukum warisan adat.

D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak dilakukan penelitian, karena masalah kewarisan merupakan pembahasan yang menarik ditambah dengan keadaan masyarakat Indonesia yang *plural*, dimana hidup berbagai ragam etnis, budaya dan agama serta mempunyai adat kewarisan yang beraneka ragam pula, baik diteliti secara literatur maupun lapangan.

Terdapat beberapa skripsi yang mengangkat tentang warisan adat guna menghindari plagiasi. Salah satunya adalah skripsi Umi Maftuhah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga".¹² Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah

¹² Umi Maftuhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah, (2001).

seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabu jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penyusun tulis adalah berkenaan dengan tujuan dan permasalahan yang akan dibahas, karena penyusun akan memfokuskan pembahasan skripsi tentang praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian kewarisan di Dusun Wonokasih.

Skripsi Juhadi yang berjudul "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam".¹³ Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang ada mulanya sebagian dilakukan pada *Ulama'* atau Kyai yang dalam perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah jika skripsi Juhadi menitik beratkan pada penyelesaian kewarisan yang dilakukan oleh Kyai yang kemudian bergeser proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama, kemudian skripsi penyusun memfokuskan pada praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta kewarisan.

Skripsi Abdul Halim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah

¹³ Juhadi, " Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1997).

Kabupaten Kampar Pasir Pengarayan".¹⁴ Abdul Halim memaparkan skripsinya tentang praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Pengarayan. Abdul Halim menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada aspek tinjauan hukum Islam pada praktik pembagian kewarisan.

Muhammad April juga membahas kewarisan dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar", menjelaskan praktik pembagian warisan secara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalinyang karena pemahaman masyarakat setempat masih kurang terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam.¹⁵ Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada aspek tinjauan hukum Islam pada praktik pembagian kewarisan dan juga perbedaan dari segi tempat penelitiannya.

Nurman Syarif, yang berjudul "Hibah orang tua sebagai warisan (Studi Pasal 211 KHI)" dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, *hibah* hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan

¹⁴ Abdul Halim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pengarayan", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

¹⁵ Muhammad April, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum, (2010).

yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Madzab Jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara *hibah* dan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta.¹⁶ Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada pokok pembahasan, yakni jika skripsi yang disusun oleh Nurman Syarif fokus pada tinjauan KHI pasal 211, kemudian skripsi penyusun adalah tinjauan hukum Islam.

Hari Kuswanto dalam skripsinya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan dan Krpyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", menyebutkan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat muslim Dusun Krpyak Wetandan Krpyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam akan tetapi menggunakan kebiasaan turun-temurun, yakni dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (Jawa: *podho trimone*).¹⁷ Dari aspek pokok masalah terlihat ada kemiripan, namun perbedaan mendasar pada letak lokasi penelitian.

¹⁶Nurman Syarif, "Hibah orang tua sebagai warisan (Studi Pasal 211 KHI)", skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

¹⁷Hari Kuswanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krpyak Wetan Dan Krpyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" skripsi Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Skripsi Budi Kurniati yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)".¹⁸ Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Letak perbedaan dengan skripsi penyusun adalah pada tempat lokasi penelitian dan pokok masalah pembahasan.

Skripsi Wasis Ayib Rosidi dengan judul "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta".¹⁹ Skripsi ini menjelaskan praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian. perbedaan mendasar dengan skripsi penyusun adalah pada tempat penelitian dan aspek tinjauan hukum Islam pada pembagian kewarisan.

Adapun segi perbedaan dari skripsi secara umum yang disusun oleh penyusun yakni, bahwa dalam skripsi penyusun, pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan besar kecilnya dalam pembagian. Hal ini dikarenakan konstruk budaya (adat) di Dusun

¹⁸Budi Kurniati, "Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁹Wasis Ayib Rosidi, "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Wonokasih anak perempuan lebih sering merawat orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum yang diterapkan tersebut merupakan '*Urf sah*ih.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih belum ada yang membahas. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.**"

E. Kerangka Teoretik

Agama Islam sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengatur cara-cara pembagian harta pusaka dengan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan akal pikiran yang sehat. Manusia sebagai hamba Allah wajib mematuhi aturan Allah SWT serta menjalankannya dan tidak mendurhakainya. Salah satunya hukum Islam disini adalah hukum kewarisan

Islam, secara hakiki berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Akan tetapi sedari dulu di Indonesia masih masih banyak dari kalangan umat Islam yang masih menunjukkan sifat mendua, artinya pada salah satu pihak ia mengatakan sabagai penganut agama Islam dan dipihak lain ia masih belum melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Hal ini secara realitas terlihat, misalnya dalam pelaksanaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Dalam KHI Pasal 176 terdapat satu ketentuan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama laki-laki adalah 2:1.

Hal ini senada dengan firman Allh SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانَ...^{٢٠}

Di dalam ketentuan secara normatif hukum kewarisan Islam, masing-masing ahli waris menerima bagiannya dengan suatu prinsip bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. tentunya hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada hukum adat, karena biasanya adat menggunakan prinsip sama rata.

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan antara lain:

1. *Al-Muwarriṣ* ialah orang yang meninggal dunia.

²⁰ Al-Nisā' (5):11.

2. *Ahli waris*, ialah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mati.
3. *Mauruṣ* adalah harta peninggalan si mayit setelah dipotong biaya pengurusan mayit, melunasi hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga (1/3).²¹

Secara garis besar ahli waris dibagi menjadi dua yaitu ahli waris *naṣābiyah* dan ahli waris *sabābiyah*.

Ahli waris *naṣābiyah* ini dalam penerimaannya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Ahli waris yang menerima bagian tertentu yang sudah ditentukan bagiannya oleh al-Qur'an yang kemudian biasa disebut dengan *furuḍ muqaddarah* dan ahli waris yang mendapatkan sisa disebut *aṣābah*. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu (*furuḍ muqaddarah*) disebut dengan ahli waris *zāwi al-furuḍ*. Adapun bagian yang sudah ditentukan ini ada enam macam yaitu 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, 1/8.R.
2. Ahli waris yang menerima sisa setelah diambil *zāwil furūd* disebut *aṣābah*. *Aṣābah* sendiri di bagi menjadi tiga macam yaitu :
 - a. *Aṣābah binafsih* adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan, *aṣābah* ini ada empat macam golongan yaitu keanakan, keayahan, kesaudaraan, kepamanan.²²
 - b. *Aṣābah bil ghair* adalah bagian ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Jika tidak menjadi *aṣābah* maka akan mendapat bagian semula.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 22.

²² Muhammad Ali Ash-Shābuni, *Al miras fi-Syari'atil Islam*. hlm. 78.

- c. *Aṣāḥ baḥ ma'al ghair* adalah bagian sisa yang diterima karena bersama ahli waris yang tidak menerima bagian sisa.

Berkenaan dengan *aṣāḥ baḥ*, orang-orang syi'ah tidak mengakuinya. Mereka mencakupkan pembagian ahli waris kedalam *aṣḥāb al-furuq* dan *zāwil qarabāt* tanpa membedakan antara kerabat laki-laki dan perempuan.²³ Kemudian ahli waris *sababiyah*, ahli waris *sababiyah* merupakan ahli waris yang memperoleh warisan sebab hubungan perkawinan. Ahli waris *sababiyah* ini hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri. Suami akan mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak atau cucu dan 1/4 bila ada anak dan cucu. Sedangkan istri memperoleh 1/4 jika tidak ada anak atau cucu dan 1/8 jika ada anak atau cucu.

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing masyarakat disuatu daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang sulit berubah dan selalu ingin mempertahankannya, agar tatanan hukum yang ada tidak kehilangan kekuatannya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonokasih.

Praktik pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih ini, dalam ushul Fiqih disebut dengan '*Urf*', yaitu adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dan adat. Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*Urf*' lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qadari (Surabaya: al-Ikhlās, 1998), hlm. 34.

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat lebih dikenal oleh masyarakat dan juga telah biasa dikerjakan dikalangan masyarakat, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar, karena hal ini sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat setempat.

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan 'Urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti " hukum itu didasar pada adat dan 'Urf, tidaklah kata adat dan 'Urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.²⁴ Islam memberikan ruang dalam pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari firman Allah SWT serta kaidah fiqih:

حذ العفو وأمر بالعرف...^{٢٥}
العادة محكمة.^{٢٦}

Namun demikian ada beberapa syarat yang menjadikan adat diterima, yaitu:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.II, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu,1999). hlm. 363.

²⁵ Al-A'raf (7) : 199.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra,cet. II2007),hlm. 73.

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang.
3. tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Begitu juga dengan '*urf*', '*urf*' mendapatkan pengakuan di dalam '*syara*'. Imam banyak mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf*' mereka. Imam Syafi'i ketika turun ke Mesir merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika beliau pernah berada di Baghdad, karena perbedaan '*urf*'.²⁷

'*Urf*' ada dua macam:

1. '*Urf* *sahih*', dan
2. '*Urf* *fasid*'.

'*Urf* *shahih*' ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil '*syara*', tidak menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan dan tidak pula mambatalkan sesuatu yang wajib.²⁸ Adapun '*urf*' yang *sahih*, maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.²⁹

Adapun '*urf* *fasid*', adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan '*syara*', atau menghalalkan sesuatu

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushuf Fiqh*, hlm. 124.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³⁰ Adapun *'urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*.³¹

Ditinjau secara *syar'i*, masalah pembagian harta warisan yang dipraktikan di Dusun Wonokasih Desa secara adat ini tidak disinggung secara pasti karena tidak ada dalil yang secara tegas menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Meskipun Islam sendiri telah menetapkan secara rinci hukum kewarisannya, namun dalam kasus pembagian warisan pada masyarakat Dusun Wonokasih merupakan sebuah fenomena hukum dalam masyarakat belum disinggung ketetapanannya, yaitu pada konteks apakah hukum waris Islam memperbolehkan atau melarang praktik pembagian harta warisan seperti yang berlaku pada Dusun Wonokasih.

Pembentukan hukum merupakan tujuan dalam mewujudkan *kemaslahatan*, pembentukan hukum tidak lain ialah bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan dan menolak *kemadharatan* dan menghilangkan keberatan. Sesungguhnya tidaklah terbatas bagi manusia atas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya *kemaslahatan* itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.

Pensyari'atan suatu hukum terkadang mendatangkan *kemaslahatan* pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan *madharat*, dan

³⁰*Ibid.*, hlm. 123.

³¹*Ibid.*, hlm. 125.

pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum memberi manfaat pada suatu lingkungan tertentu, namun justru ia mendatangkan *madharat* dalam lingkungan yang lain.³² Dalam hal untuk menjadikan keberadaan hukum Islam agar tetap relevan dalam kehidupan umat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.³³

Konsep *kemaslahatan* pada dasarnya merupakan salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam yang membahas bagaimana Hukum Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, selama hukum itu tidak bertentangan dengan *nash* yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.³⁴ Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data primer dari penelitian ini berasal dari observasi dan interview mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam

³²*Ibid.*, hlm. 116.

³³ Asmuni Abdurrahman, *Qoidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

³⁴ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10.

hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat. Karena pembahasan dalam penelitian ini juga ditinjau dari segi hukum Islam, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber yang lain berkaitan dengan sumber primer di atas dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, berkaitan dengan pembagian warisan di Dusun Wonokasih untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati terhadap gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, kemudian mencatat secara langsung dan sistematis, dalam hal ini adalah kondisi Dusun Wonokasih.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini dan dilakukan dengan cara bebas terkendali dengan maksud agar

³⁵ Atho' Mudzhar, "*Penelitian Agama dan Keagamaan*," Makalah untuk Penelitian Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 23.

suasana wawancara tidak kaku. Adapun yang dimaksud pihak-pihak tersebut adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Dusun Wonokasih.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar sesuai dengan hukum Islam dan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai warga muslim berkaitan dengan praktik pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.³⁶ Dalam menganalisis data, digunakan analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam dengan mengambil hal-hal yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

6. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Dusun Wonokasih. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh penyusun menurut ciri-ciri

³⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.³⁷ Penyusun mengambil tiga responden yang dianggap representatif untuk dijadikan sebagai pengambilan sampel yang ada di Dusun Wonokasih. Adapun yang dijadikan sampel adalah:

- a. Keluarga Bapak Ahmad Suto.
- b. Keluarga Bapak Tammohamad.
- c. Keluarga Bapak Muhammad Khayun.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik terkait dengan waktu terbukanya warisan, pewaris, ahli waris dan bagianya maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada konsep dan teori tentang ketentuan pewarisan menurut Islam dan Adat. Pada bab kedua

³⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 98.

akan diuraikan mengenai pengertian *muwarīṣ*, dasar kewarisan, harta warisan dan ahli waris menurut Islam, serta pewarisan dalam sistem kewarisan menurut adat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pewarisan di Dusun Wonokasih. Pada bab ketiga ini dibagi menjadi sub tiga bab yaitu: letak geografis dan keadaan masyarakat Dusun Wonokasih, pelaksanaan pewarisan di Dusun Wonokasih, proses pembagian warisan Dusun Wonokasih.

Bab keempat, akan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan di Dusun Wonokasih. Pada bab keempat ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu: analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih, analisis terhadap cara pembagian warisan di Dusun Wonokasih ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi penutup, kesimpulan, saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, dengan mengambil tiga sampel keluarga sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Dusun Wonokasih didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Dusun Wonokasih telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela dan dibagikan dengan sistem sama rata.
2. Menurut tradisi masyarakat Dusun Wonokasih waktu pembagaian warisan pada umumnya dilakukan sebelum *muwari* meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan, akan tetapi ada juga yang membagikan harta warisnya setelah *muwari* meninggal dunia. Jumlah dan penerimaan warisan yang dipraktikkan di masyarakat Dusun Wonokasih apabila

dilihat dari sistem pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat Dusun Wonokasih kadar bagian masing-masing adalah sama, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya.

Sedang menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan *maṣlahāt* dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, menurut hukum Islam, praktik pembagian harta warisan dengan sistem sama rata pada masyarakat Dusun Wonokasih boleh asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat.

Dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, selama tidak merugikan pihak lain. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan mendatangkan *maṣlahāt*, tidaklah menyalahi aturan Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini kepada:

1. Masyarakat Dusun Wonokasih

Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik, maka akan berjalan secara turun temurun, begitu pula sebaliknya, ketika dirasa buruk, maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat. Adat yang telah ada pada masyarakat Dusun Wonokasih memang dibolehkan oleh hukum Islam selama tidak merugikan pihak lain dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Akan tetapi, hendaknya masyarakat Dusun Wonokasih tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat, Islam secara substansi tidak melarang pembagian waris dengan cara bagi sama rata, namun demikian hal ini perlu dilihat situasi dan kondisi para ahli waris, karena tidak selamanya pembagian dengan cara sama rata akan dengan serta merta diterapkan. Misalnya jika pihak perempuan telah hidup mapan dan berkecukupan secara materi, tentunya pembagian dengan cara *sepikul-segendong* akan lebih tepat dan bijaksana.

Dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja timbul seperti ini, hendaknya anak perempuan yang tidak berhak atas pembagian sama rata bila mewarisi bersama anak laki-laki dilaksanakan dengan melihat kondisi ekonomi keluarga masing-masing ahli waris pula, tidak hanya sebatas melihat kondisi ekonomi ahli waris semata.

2. Khalayak Umum

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu, penyusun berharap agar penelitian-penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupateen Wonosobo senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sendi-sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan sistem pembagian warisan antara satu daerah ke daerah lain, faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan tersebut berbeda pula antara satu dengan yang yang lain. Dari hal tersebut, tentunya akan menarik kewarisan adat yang ada di Nusantara dikaji secara mendalam dan komprehensif.

Akhirnya, rasa syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan keilmuan yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini jauh dari aspek kesempurnaan, baik dari segi tata tulis, pembahasan masing-masing bab dan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari para pembaca yang budiman demi kemajuan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1995.

2. Kelompok Hadis

'Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al, *Bulug Al-Marām*, Jakarta: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah. t.t.

Bukhārī, Al, *Ṣahīh Al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.

3. Kelompok Fiqih & Ushul Fiqih

April, Muhammad "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar*", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2010.

Asmuni, Abdurrahman, *Qoidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta 2001.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1971.

Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra. II. 2007.

Halim, Abdul, "*Tinjauan HUKUM Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasis Pengarayan*", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*,. cet. ke 4, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

- Jalāluddīn, Al-Imām al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, t.t.p. Maktabah Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Juhadi," *Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Jurjani, al-Syarif Al,*Al-Ta'rifat*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2009.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Perbandingan Kewarisan Syiah dan Sunnah*. Alih bahasa oleh Muhammad Anam dan Saiful Qadari, Surabaya: Al-Ikhlās, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. Pertama, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (Departemen R.I, Tahun 2001).
- Maftuhah, Umi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, 2001.
- Nasution,Khoiruddin,*Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Muwaris*. LSiK, Jakarta, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, PT Al Ma'arif, Bandung, cet. I, 1968.
- Shiddiqiy, T.M. Hasbyash, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta:Mudah,tt.
- Syarifuddin,Amir,*Ushul Fiqh*, cet.II, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu,1999.

4. Kelompok Umum

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mangunwijaya, YB, *Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Dian Interfidie, 1994.
- Raharjo, M. Darwam,*Etika Ekonomi Politik (Elemen-elemen strategis Pembangunan Masyarakat Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

S. Jhonson Alvin, *Sosiologi of law*, cet.III, terjemahan Rinaldi Simamora, Jakarta: PT. Rineka Putera, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali,1986.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

5. Kelompok Lain-lain

Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Atho' Mudzhar,"*Penelitian Agama dan Keagamaan*," Makalah untuk Penelitian Penulisan Karya Ilmiah Bagi Dosen-dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Puspawidjaja, Rizani, dkk., *Hasil Penelitian Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*, Lampung: FH Unila, 1980.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Yahya Harahap, M, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.

TERJEMAH

No	Halaman	Foot note	Terjemah
			BAB 1
01	2 dan 13	4 dan 21	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua.
02	16	26	jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.
03	16	27	Adat bisa dijadikan hukum
			BAB II
04	25	1Padahal kamu telah menentukan bagi mereka suatu ketentuan (suatu maskawin) maka dari itu bayarlah separuh dari (jumlah) yang telah engkau tentukan....
05	25	2	dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
06	25	3	Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.
07	26	4	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu
08	26	5	Tak ada suatu dosapun atas nabi tentang apa yang telah dihalkkan Allah kepadanya...
09	27	6	Sungguh aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman.
10	28	7	dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
11	28	8	Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan kepada mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka

			dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar kamu mengurus anak-anak yatim dengan adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
12	28	9	Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isteri mereka adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lainnya lebih berhak waris mewarisi didalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah.
13	29	11-12	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu <i>zihar</i> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan <i>maula-maulamu</i> . dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	30	13	Nabi SAW bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).
15	30	14	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.
16	30	15	Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit

			keras, bagaimana pendapatMu, aku ini orang berada sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain anak perempuan apakah sedekah (wasiat)-kan dua pertiga hartaku? Jangan jawab Rasulullah. Aku bertanya: Sepertiga? Rasulullah menjawab: Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta kepada orang banyak.
17	37	28	orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
18	38	30	<i>Wala</i> itu adalah seperti kekerabatan karena nasab.
19	38	31	Dan bagimu seperdua dari harta yang di tinggalkan isteri-isterimu.
20	39	32	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
21	39	33	orang yang membunuh tidak mendapatkan sedikitpun warisan.
22	40	34	Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir pun tidak mewarisi seorang muslim.
23	40	35	dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak.
24	41	36	jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.
25	41	37	jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.
26	42	38	jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.
27	42	39	tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.

28	42	40	jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.
29	42	41	Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
30	42	42	jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
31	43	43	dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
32	43	44	jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
33	43	45	jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.
34	44	46	jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
35	44	48	tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
36	44	49	tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
37	45	51	Dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya.
38	48	52	dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
39	48	53	kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
40			BAB IV
41	78	1	Adat bisa dijadikan hukum.

42	81	3	<p>Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).</p> <p>Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
43	84	6	Adat bisa dijadikan hukum.
44	86	8	bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
45	88	9	Kerelaan adalah hukum tertinggi.
46	88	10	orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhari

Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, dia menerbitkan kitab pertamanya yaitu kitab *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab, dimana dari 1.000.000 hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

Al-Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkandi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al-Imam Al-Bukhari.

2. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan.

Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. Berikut biografi singkat beliau:

a. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-

Mishri. (Lihat *Nazhm Al-'Uqiyaan Fi A'yaan Al-A'yaan*, karya As-Suyuthi hal 45)

b. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu' Al-Laami' karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali' karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

c. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.) untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

3. Abd al-Wahab Khallaf

Ulama asal Mesir ini juga sangat menguasai ilmu tata negara. Nama besar Abd al-Wahab Khallaf tak asing bagi mahasiswa yang belajar di Fakultas Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Dakwah, maupun Adab. Ia adalah guru besar bidang ilmu ushul fikih dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Tokoh yang satu ini, memiliki beberapa buah karya dalam bidang ilmu Ushul al-Fiqh. Kepakarannya dalam bidang ini tak perlu diragukan. Sebab, dari karya-karyanya, menggambarkan luasnya pengetahuan dan kedalaman ilmu si penulisnya.

Bagi mahasiswa yang intens mendalami materi hukum Islam, nama Abd al-Wahab Khallaf senantiasa disebut bersamaan dengan karya-karya dalam ushul fikih itu. Beliau membahas berbagai macam kaidah-kaidah ushul fikih dan mengkaji berdasarkan pemahamannya dari karya-karya ulama terdahulu, seperti Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Jalaluddin as-Suyuthi. Sebagaimana pokok pembahasan ilmu usul fikih, Abd al-Wahab Khallaf, juga membahas bidang-bidang pokok itu. Seperti sumber-sumber hukum Islam, mulai dari al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, Ijma sahabat, Maslahah al-Mursalah, Syaddu adz-Dzarai, Hukum Adat, Istihsan, dan Istishab. Tak lupa pula, Abd al-Wahab mengupas tujuan, prinsip, serta asas hukum Islam. Termasuk, kaidah ushul fikih yang lima, yakni, *Al-Masyaqqat Tajlib at-Taisir*, *al-'Adah Muhakkamah*, *Ad-Dlararu Yuzalu*, *Al-Yaqinu La Yuzalu bi asy-Syak* dan *al-Umuru bi Maqashidiha*. Namun, tak hanya bidang ushul fikih, Dr Abd al-Wahab Khallaf juga terkenal dengan penguasaan pada bidang ilmu tata negara (al-ahkam as-Sulthaniyah atau as-Siyasah). Kepakarannya dalam bidang ini,

tampak saat ia mengomentari pandangan Syekh al-Azhar, yakni Ali Abd al-Raziq, yang menyatakan Islam tidak pernah membahas masalah politik. Gara-gara pandangan 'nakal' Ali Abd al-Raziq ini, jabatannya sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah, akhirnya dicopot. Bahkan, beberapa ulama ada yang mengafirkannya. Pandangan Ali Abd al-Raziq itu dibantah oleh banyak ulama. Dan salah satunya adalah Abd al-Wahab Khallaf.

4. Muhammad Ali Aṣ-Ṣabūni

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Jamil Aṣ-Ṣabūni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di Universitas Al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Ayahnya, Syaikh Jamil, merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama.

Di usianya yang masih belia, Ash Shabuni sudah hafal al-Qur'an. Tak heran bila kemampuannya ini membuat banyak ulama di tempatnya belajar sangat menyukai kepribadian Aṣ-Ṣabūni. Salah satu gurunya adalah sang ayah, Jamil Aṣ-Ṣabūni. Ia juga berguru pada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al-Shama, Syaikh Muhammad Said al-'Idlibi, Syaikh Muhammad Raghīb al-Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah. Untuk menambah pengetahuannya, Aṣ-Ṣabūni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, Aṣ-Ṣabūni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah, Madrasah al-Tijariyyah. Di sini, ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan pendidikan di sekolah khusus syariah, Khasrawiyya, yang berada di Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama, beliau memperoleh gelar magister pada konsentrasi Peradilan Syariah (Qudha Asy-Syariyyah). Studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suria. Selepas dari Mesir, Syaikh Aṣ-Ṣabūni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini beliau tempuh selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962.

Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas ini berada di Kota Makkah.

Ia menghabiskan waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28 tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al Qura, Ash Shabuni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam.

5. Teuku M.Hasbi Ash Shiddiqy

Beliau Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904-Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Beliau adalah seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal, ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan.

Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu ke-Islaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul).

Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Pemikiran seperti halnya ulama lain, Hasbi ash-Shiddieqy berpendirian bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Tuhannya.

6. Prof. Dr. Hazairin

Beliau lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906-meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975 pada umur 69 tahun. Beliau adalah seorang pakar hukum adat. Beliau menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama, dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab.

Hazairin menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (Recht Hoge School) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938-1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah Harahap." Pada April 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Sesudah revolusi fisik berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman.

Hazairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia, dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Bersama Wongsonegoro dan Rooseno, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebagai wakil Partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Pada Pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR - Wongsonegoro dan PIR - Hazairin. Dalam pemilihan tersebut, PIR - Hazairin hanya memperoleh 114.644 suara atau setara dengan satu kursi. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hazairin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.

7. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Mandailing Natal), Sumatera Utara. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Beliau mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University

dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau memiliki karya-karya berupa buku, yang di antaranya: *Riba and Polygamy: A Study of Muhammad Abduh's Thought*, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Hukum Perkawinan I*, dan lain-lain.



PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : Tokoh Masyarakat

- a. Apa pendapat bapak mengenai kewarisan adat?
- b. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian harta waris dengan sistem sama rata?
- c. Bagaimana proses/ tata cara praktik pembagian warisan di Dusun Wonokasih?
- d. Bagaimana praktik pembagian tanah *gantungan* pada masyarakat muslim Dusun Wonokasih?
- e. Bagaimana pendapat bapak mengenai pewarisan anak angkat?
- f. Siapakah yang menentukan pembagian harta warisan? Mengapa?
- g. Siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapakah bagian masing-masing?

Sumber : Tokoh Agama

- a. Apa pendapat bapak mengenai pembagian harta warisan dengan cara dibagi sama rata?
- b. Apa pendapat bapak mengenai pewarisan kepada anak angkat?
- h. Apa pendapat bapak mengenai proses/ tata cara praktik pembagian warisan di Dusun Wonokasih?

Sumber : Pelaku

- a. Apakah anda telah merasa nyaman dengan pembagian waris seperti itu?
- b. Apakah anda telah mengetahui prinsip dan ketentuan pembagian warisan secara hukum Islam?
- c. Apakah anda rela apabila bagian harta waris anda ditentukan melalui musyawarah keluarga? Mengapa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Andri Widiyanto Al Faqih
NIM : 10350067
Nomor Hp : 087737763307
E-Mail : andri.widiyanto@gmail.com
Tempat/ Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Alm. Muh.Khayun, SA,g
Nama Ibu : Miskinem
Alamat : Wonokasihan, Sojokerto, Leksono, Wonosobo
Riwayat Pendidikan : a. MI Ma'arif Kliwonan, Wonosobo lulus tahun
2004
b. MTsN Wonosobo, lulus tahun 2007.
c. MAN Purworejo, lulus tahun 2010
d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas
Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah lulus teori tahun 2014